



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra BPBD adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Renja BPBD adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
BPBD

Pasal 2

- (1) Renstra BPBD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BPBD dalam menyusun Renja BPBD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra BPBD disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Pelaksana BPBD wajib melaksanakan Renstra BPBD dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra BPBD Tahun 2027, Renstra BPBD Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja BPBD Tahun 2027.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan,
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 46

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra BPBD, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra BPBD harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan sub kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra BPBD dan Renja BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra BPBD Tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum BPBD/lintas Renstra BPBD, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra BPBD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja BPBD dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026 BPBD KABUPATEN PASURUAN



Jl. Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan, Telp. (0343) 741714, Fax. (0343) 741713
email: bpbd@pasuruankab.go.id
PASURUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah agar terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah sendiri diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan dari semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.


Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a) pendekatan politik (pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPD 2024-2026);
- b) proses teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu);
- c) partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui musrenbang);
- d) proses top down dan buttom up (dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra BPBD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Namun, untuk Renstra BPBD 2024-2026 kali ini memiliki jangka waktu 3 tahun dalam rangka mengisi kekosongan Kepala

Pemerintah Daerah berdasarkan inmendagri nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru bahwasanya Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh kepala PD untuk Menyusun renstra PD Kabupaten/Kota tahun 2024-2026. Oleh karena Renstra Perangkat Daerah sebagai suatu dokumen rencana yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian yang serius pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPD ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya agar berdaya guna dan berhasil guna setelah Renstra Perangkat Daerah tersebut terbentuk tentunya harus diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.



Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu;

- a) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 tahun mendatang;
- b) bagaimana mencapainya dan;

c) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi stakeholder Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis, dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Selain itu, diharapkan pula mampu *mensinergikan* kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara *substansial* merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu Rencana Strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terpadu. Dari keseluruhan kegiatan dimaksud diharapkan dapat bermuara pada pemenuhan hak dasar warga masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan maslahat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, serta mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2024, dan mengacu pada **Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026**, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penangulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

Adapun Renstra BPBD ini nantinya berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005 – 2025;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 ;

Renstra BPBD merupakan turunan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen induk dari perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029 ;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 3 (lima) tahun dari tahun 2024– 2026.
- 2) Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarahdanterukur.
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan BPBD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- 4) Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BPBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPBD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur;
- 2.2. Sumber Daya;
- 2.3. Kinerja Pelayanan;
- 2.4. Konsumen Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

3.1. Permasalahan pelayanan;

3.2. Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra;

4.2. Cascading Kinerja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU);

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Lampiran-lampiran


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPBD

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BPBD

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan bahwa struktur organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Badan,
- b. Unsur Pengarah dan
- c. Unsur Pelaksana.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan (Perbub Nomor 152 Tahun 2022, tgl. 30 Desember 2022)

- a. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
- b. Unsur Pengarah terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
- 1) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Sosial ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Kesehatan ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Bina Marga ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang.
 - 2) Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sejumlah 4 (empat) orang yaitu :
 - 1 (satu) orang mewakili Pakar Ahli Bencana/Akademisi/Univ./Perguruan Tinggi;
 - 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat ;
 - 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - 1 (satu) orang mewakili Lembaga Usaha
- Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.
- c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:
1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
 7. Kelompok jabatan fungsional

2.1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Adapun **Fungsi BPBD** menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan ; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana BPBD

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat Bencana dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggapdarurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi BPBD; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD ;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- 3) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;

- 5) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- 6) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- 7) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- 8) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- 9) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- 10) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- 11) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) Pemantauan, evakuasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

f. Unit Pelaksana Teknis

Badan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Masing-masing Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. SUMBERDAYA BPBD

Berkaitan dengan hal sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dapat dibedakan atas Sumber Daya Manusia dan aset-aset yang ada pada BPBD Kabupaten Pasuruan maupun yang Non BPBD. Adapun uraian lebih lanjut masing-masing sumber daya sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Manusia pada Unsur Pengarah BPBD

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional. Data personil Unsur Pengarah BPBD sampai saat Renstra ini berjumlah sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, kontrak sudah berakhir pada bulan Juli tahun 2019, sehingga diperlukan pemilihan/pencalonan kembali.

2.2.2. Personil/SDM pada Unsur Pelaksana BPBD

Jumlah personil pegawai / SDM pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai saat ini (per 3 Maret 2023) sebanyak 17 personil yang tersusun sebagai berikut :

- 1 Orang Kepala Pelaksana BPBD ;

- 1 Orang Sekretaris;
- 3 Orang Kepala Bidang;
- 1 Orang Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- 9 Orang Staf Pelaksana; dan
- 2 Orang PTT

Rincian data personil / SDM Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tersaji sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Data SDM Unsur Pelaksana BPBD

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
1.	RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si. / 19820825 200012 1 002	Pembina (IV / b)	Plt. Kepala Pelaksana BPBD	S.2	Magister Administrasi Pemerintahan Daerah	20	15.0	25	5	65.0
2.	TRI HADI SULANDJARI, A.Md., SE., MM / 19681102 199103 2 007	Pembina (IV / a)	Sekretaris Pelaksana	S.2	Magister Manajemen	20	15.0	25	5	65.0
3.	SARINAH ROSTIEF, ST., MM. /19770408 200901 2 002	Penata Tk.I (III / d)	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S.2	Magister Manajemen	20	15.0	25	5	65.0
4.	DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM. /19810707 200901 1 008	Penata Tk.I (III / d)	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	S.2	Magister Manajemen	20	15.0	25	5	65.0
5.	TEDDY WIDIANTO, ST., M.Si / 19861015 201001 1 007	Penata Tk.I (III / d)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S.2	Magister Administrasi Pemerintahan Daerah	20	15.0	25	5	65.0
6.	SALAMAH SANDI, SAP / 19810526 201101 2 011	Penata (III / c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S.1	Administrasi Publik	15	0	25	5	45
7.	ZAQIYYAH SALSABILA BILQIS / 19951205 202012 2 020	Penata Muda (III/a)	Analisis Mitigasi Bencana	S.1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	15	0	25	5	45
8.	ARIZATUR REZA WICAKSONO / 19940915 202012 1 010	Penata Muda (III/a)	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	S.1	Teknik Geologi	15	0	25	5	45

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
9.	ABDUL ROJIK, S.ST / 198507142009031006	Penata Muda (III/a)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	D. IV	Teknik Informatika	15	0	25	5	45
10.	ICHDAR MAHMUD / 19671207 200701 1 021	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	STM	Teknik Mesin	5	0	25	5	35
11.	SUBANDI / 19791023 200701 1 005	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data Dampak Bencana	D1	Teknik Informatika	15	0	25	5	45
12.	LUTFI JAUHARI, A.Md.T. / 19870208 201502 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran	DIII	Teknik Elektronika	15	0	25	5	45
13.	EKA FITRI TRISNARIYANTI / 19920411201502 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Program dan Pelaporan	DIII	Perpustakaan	15	0	25	5	45
14.	MUKHAMAD ALI BAKIR / 19750404 201001 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	SMEA	Akuntansi	5	0	25	5	35
15.	SUFYAN MUJIANTO / 198107012010011014	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	SLTA	IPS	5	0	25	5	35
16.	TEGUH WIDODO, SH. / K. 00001267	-	Pelaksana Administrasi, Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	S.1	Hukum Umum Tenaga Kontrak (PTT)					

No.	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
17.	UDIN NUR HADI / K. 00003943	-	Pelaksana Administrasi, Penyuluh Bencana	S.1	Penjas Orkes Tenaga Kontrak (PTT)					

Sumber Data Kepegawaian : keadaan per 3 Maret 2023

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 = 5 orang;
- S.1 = 5 orang;
- D-IV = 1 orang;
- DIII = 2 orang;
- DI = 1 orang;
- SMA/SMK/STM = 3 orang.

Tabel 2.2
Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	3	2	5
2	S1	4	1	5
3	D IV	1	-	1
4	D III	1	1	2
5	D I	1	-	1
6	SMA/SMK/STM	3	-	3
	Jumlah			17

b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

- Golongan IV / b = 1 orang;
- Golongan IV / a = 1 orang;
- Golongan III / d = 3 orang;
- Golongan III / c = 1 orang;
- Golongan III / a = 3 orang;
- Golongan II / d = 6 orang;
- Tenaga Kontrak = 2 orang.

Tabel 2.3
Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	

1	IV/b	1	-	1
2	IV/a	-	1	1
3	III/d	2	1	3
4	III/c	-	1	1
5	III/a	2	1	3
6	II/d	6	-	6
7	Tenaga kontrak	2	-	2
	Jumlah	13	4	17

c) Berdasarkan Eselon :

- Eselon II/b = 1 (satu) orang;
- Eselon III/a = 4 (empat) orang;
- Eselon IV/a = 1 (satu) orang.

Tabel 2.4

Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	2	2	4
3	Eselon IV/a	-	1	1
	Jumlah	3	3	6

d) Selain 17 personil inti pada Unsur Pelaksana BPBD (PNS dan PTT) juga ada Tenaga Penanggulangan Bencana (Tim Reaksi Cepat/TRC) sebanyak 8 orang, Tenaga Pusdalops sebanyak 3 orang, Tenaga Administrasi sebanyak 4 orang, Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang, dan Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.

Dari sumber daya manusia yang ada saat ini, masih dirasa kurang dari kata memadai. Dikarenakan, wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas dan terdiri dari 24 kecamatan, 50% diantaranya resiko tinggi terdampak bencana. Sehingga bila terjadi bencana yang bersamaan, maka BPBD harus pandai-pandai membagi personel yang ada, dimana 2 atau 3 personel saja di tiap-tiap lokasi bencana. Hal tersebut berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan dalam penanganan bencana yang terjadi. Maka, penambahan personel sangat diperlukan, baik personel untuk segi administrasi maupun personel di lapangan.

2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 : Sumber Daya Sarana dan Prasarana BPBD Kab.Pasuruan (2022)

NO.	NAMA	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSAK	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Laptop	7	6	1	APBD	
2.	Komputer PC	4	4	-	APBD	
3.	Printer Brother+Cannon	11	5	6	APBD	
4.	Kamera EOS + Waterproof + Drone	7	6	1	APBD	
5.	Handycam	1	1	-	APBD	
6.	LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
7.	Layar LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
8.	Mesin Ketik Manual 27" Linea 98	2	2	-	APBD	
9.	Printer Epson LQ.2190	1	1	-	APBD	
10.	Meja dan Kursi Kerja :	10	10	-	APBD	
	a. Meja Kursi Pimp. Eselon III	1	1	-	APBD	
	b. Meja Kursi Pimp. Eselon IV	4	4	-	APBD	
	c. Meja Kursi Staff	5	5	-	APBD	
	d. Meja Kerja/Meja Komputer & Printer	15	15	-	Pengalihan Aset/APBD	
11.	Kursi Rapat/Meja Rapat	40/2	40/ 2	-	APBD/2012	Kursi Rapat (kaki kursi patah)
12.	Pesawat Handy Talky (HT) UHF+VHF	53	53	-	Pengalihan Aset/APBD	Bakesbanglinmas + BPBD
13.	Mesin Pompa Air Diesel	4	4	-	Pinjampakai Aset/APBN	Dinas KP.
14.	Gergaji Mesin/Chain Saw :					
	a. Besar	2	1	1	Pengalihan Aset/APBD/APBN	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
	b. Sedang	3	-	-	APBD	
	c. Kecil	11	-	-	APBD	
15.	Tenda Peleton = APBN + APBD I	4+3	4+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov	
16.	Tenda Regu = APBN+APBD I	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov.	
17.	Veelbed = APBN+APBD II	42+35	42+35	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Kab.	
18.	Perahu Karet	1	-	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
19.	Perahu Karet :					
	a. Kapasitas 6-8 org	8	8	-	Pengalihan Aset/APBN, &APBD	Pengadaan APBD
	b. Kapasitas 8-10 org	-	-	-		
20.	Rompi Pelampung	80	80	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
21.	Lemari Besi VIP	5	5	-	APBD 2011	Baru/Pengadaan
22.	Mesin Tempel 40 PK	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
23.	Mesin Tempel 18 PK	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
24.	Tenda Rangka Besi	1	1	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
25.	Tenda Posko	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
26.	Tenda Keluarga= APBN+APBD	5+10	5+10	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	
28.	Tenda Regu	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	
29.	Tandon Air Plastik 2000 Lt.	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
30.	Mesin Penyuling Air = APBN+ APBD II	2	1	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas, BNPB
31.	Tandu Thetrekters	4+4	4+4	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
32.	Tandu Basket	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD

33.	Tabung LPG 15 Kg.	2+2	2+2	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
34.	Kendaraan Dinas Operasion:					
a.	Roda 4 Kijang Station Wagon +Panther	1	1	-	APBD/ 1997/ dan APBD 2017	DPKD (dari Dinkes), BPBD
b.	Roda 4 Kijang Pick Up	1	-	-	APBD/ 1995	DPKD
c.	Mobil Ranger Double Cabin (Isuzu)	1	1	-	BNPB/2011	Proses pengalihan aset BNPB
d.	Mobil Ranger Double Cabin (Toyota Hilux)	1	1	-	APBD/2012	BPBD
e.	Pick Up Toyota Hilux	1	1	-	APBD/2012	BPBD
f.	Roda Dua Bebek	1	1	-	APBD/2012	BPBD (Kawasaki)
g.	Roda Dua Trail Orange BNPB	2	2	-	BNPB/2012	Proses pengalihan aset
h.	Roda Dua Trail Putih BPBD	4	4	-	APBD/2012	BPBD
i.	Mobil Tangki Air (Truck, Isuzu)	1	1	-	BNPB/2012	Proses pengalihan aset
j.	Mobil Tangki Air (Truck, Toyota Dyna)	1	1	-	APBD/2012	BNPB BPBD
35.	Pesawat Handy Talky :					
a.	HT.UHF.	5	5	-	APBN/ APBD	Pengalihan Aset
b.	HT.VHF.	9	9	-		BNPB,Pengadaan
c.	Dual band	12	12	-		BPBD
36.	Peralatan Dapur (set)	1 pkt.	1 pkt.	-	APBD Prov.	Pengalihan Aset
37.	Genset : a) 2,5 KVA. b) 5 KVA.	1 2	1 2	- -	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB, Pengadaan BPBD
38.	Rompi Pelampung	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB, Pengadaan BPBD
39.	Pelampung (Stereofom oval)	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, Pengadaan BPBD
40.	Filling Kabinet Metal	5	5	-	APBD2011/ 2012	Pengadaan BPBD
41.	Pelampung Ban Dalam Truk	36	36	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
42.	Matras=APBD I+APBD II	65+10	65+10	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
43.	Tikar Gulung	12	12	-	APBD Prov.	
44.	Sleeping bag	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/ APBD	BNPB & Pengadaan BPBD
45.	Tenda gulung=APBD I	15	15	-	-	Barang persediaan yang akan diberikan
45.	Selimut	11	11	-	-	kpd. korban
46.	Kantong mayat	15	15	-	-	
47.	Teropong Binocular	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
48.	Global Positioning System (GPS)	3+3	3+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
49.	Kamera Digital	3+2	3+2	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
50.	Pesawat RIG: a) VHF b) UHF	3 5	3 5	- -	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bantuan BNPB dan Pengadaan BPBD
51.	Pesawat SSB	1	1	-	Pengalihan Aset APBN	Bantuan BNPB
52.	Paket sandang	10	10	-	Hibah BPBD Prov.	Barang persediaan yang akan diberikan
53.	Paket Kidsware	15	15	-	Hibah Prov.	kpd. korban
54.	Paket Family Kit	13	13	-	Hibah Prov.	
55.	PERALATAN DAPUR terdiri dari :				BNPB /APBD	Pengalihan Aset BNPB&Pengadaan BPBD
	Tabung gas LPG	8	8	-		
	Kompor gas LPG	12	12	-		
	Dandang 50 kg	13	13	-		
	Kompor Serbaguna	40	40	-		
	Dandang 30 kg	14	14	-		
	Dandang 20 kg	12	12	-		
	Dandang 10 kg	10	10	-		
	Tempat nasi plastik	8	8	-		
	Lengser	9	9	-		
	Cowek batu	9	9	-		
	Selang	20	20	-		
	Alas tidur lipat	5	5	-		
	Panci masak 5 kg	12	12	-		
	Panci masak 3 kg	13	13	-		
	Wajan besar	6	6	-		
	Wajan kecil	6	6	-		
	Panci rawon	3	3	-		

	Timbangan gantung	4	4	-		
	Regulator	4	4	-		
	Selang regulator	4	4	-		
	Blender perunggu	8	8	-		
	Blender	2	2	-		
	Gas cooker	5	5	-		
	Parut kayu	6	6	-		
	Kocokan telur	5	5	-		
	Gayung aluminium	5	5	-		
	Gayung nasi	4	4	-		
	Sekrop nasi	5	5	-		
	Lengser jajan	4	4	-		
	Timbo air	8	8	-		
	Saringan	6	6	-		
	Serok	9	9	-		
	Sutil besar	6	6	-		
	Capitan	10	10	-		
	Eros besar	7	7	-		
	Eros sedang	10	10	-		
	Eros kecil	10	10	-		
	Pisau	12	12	-		
	Tangki bensin	5	5	-		
56.	Pompa Air Artesis	1	1	-	Pengalihan Aset BantuanBNPB	untuk Penanganan kekeringandi Desa Bulusari Gempol
57.	Wireless Amplifier	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
58.	Megaphone	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bantuan BNPB dan pengadaan BPBD.
59	Curigen kapasitas 30 LT	330	330	-	BNPB/BPBD Prov.	Barang persediaan untuk korban bencana kekeringan
60	EWS Gerakan Tanah dan Longsor (Ekstensometer)	1	1	-	Aset Provinsi Jatim	Dinas ESDM Provinsi Jatim

2.2.4. Sumber Daya Non BPBD

Untuk sumber daya non BPBD disini adalah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan/parasarana sarana pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan yang berasal dari luar BPBD Kabupaten Pasuruan yang senantiasa siaga setiap saat dibutuhkan.Data Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD) tercantum sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Tabel Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD)

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
1	UNTUNG SURAPATI - SAR (US-SAR)	10 orang	Peralatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	Jl. Raya Sukorejo No.23 Pasuruan 67156, Ketua: LISTYO DADANG P., HP.: 081234463604 // 081234463604
2	PMI KAB. PASURUAN	65 orang	Peralatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	Jl. Tongkol No.37 Bangli, Telp.0343 631315; Ketua : drg. H. ISKAK HARTOJO;
3	TAGANA KAB. PASURUAN	60 orang	Peralatan Dapur Umum lengkap	Jl. Ry. Ds. Kertosari Purwosari-Pasuruan; Ketua:WALUYO U., HP:085646789651/081333384569

4	RELAWAN KOPI IRENG	10 orang		Kelurahan Kalirejo, Kecamatan BANGIL
5	BRIGADE PENOLONG 13.14 (GERAKAN PRAMUKA KWARCAB. PASURUAN)	15 org. dengan keahlian : Rescue 6 org, Trauma Healing 5 org, medis 4 org, DU 11 org, Huntara 6 org.	Radio kom. 2 arah 4 bh, tenda peleton 1 bh, tenda dome 2 bh, tenda regu 2 bh, alat PPGD 2 set, kompas 4 bh, tali karmante 75 m, rompi pelampung 5 bh, tali webing 6 bh, trauma healing kit 1 set	Jl. Alun-2 Utara No.7 Pas., 0343-421272, email: kwarcabpasuruan@ym ailcom
6	PT. HM. SAMPOERNA RESCUE	24 orang	10 unit Tenda Komando; 1 unit Tenda Medis;5 unit Perahu Karet; 3 unit Mesin Tempel; 100 bh.Live Jacket; 25 bh.Dayung; 50 unit Tempat Tidur Lipat ;1 unit Mobil Ambulans;1unit Mobil Medical Unit; 1 unit Mobil 1 unit Penjernih Air; 1 unit Mobil Tangki Air; 1 unit Mobil Logistik;1 unit Mobil Dapur Umum	Sukorejo
7	SENKOM MITRA POLRI	12 orang	12 HT	Jl. Ry. Buluagung NO.11 DS. Sengon Agung, Kec. Purwo-sari -Pas; ACHMAD FADHOLI; 0343- 613011
8	ORARI PASURUAN	25 orang	25 HT	Jl. Pengadaian NO.12 Purwosari Kab. Pasuruan 67162; Ketua:ABD. ROKHMANN, ST.; 0343 611028 // 08121703370
9	RAPI PASURUAN	20 orang	20 HT	Jl. Brantas No. B 19 Perum. Tembok Indah Pasuruan, Ketua : MUJIONO, HP.081249060808
10	LPBI-NU (PC. Kabupaten Pasuruan)	8 orang	Prasarana sarana perkantoran	Graha PCNU Kab. Pas. Lt.2 Jl.Ry.Warungdowo NO.99 (Barat Lapangan) 67171, Telp.0343- 7733370; email : akb_pasuruan@yahoo. com. Ketua:ABDUL KARIM ROCHMAN, SAP. ;HP.
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	10 orang	RIG, HT, REPEATER, 3 LOADER, 1 BACKHOE	Kompleks Perkantoran Pemb. Pasuruan Jl. Raya Raci Km.09 Telp. 0343- 741550, 0343- 741560
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5 orang	3 TRUCK TANGKI AIR	Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan Telp.0343.748368, Fax.748367
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	5 orang	1 LOADER	Jl. Ry.Raci Bangil- Pasuruan, Telp.0343.748370, Fax.748371
14	DINAS KESEHATAN	30 orang	1 Ambulan URC, HT, RIG, REPEATER	Belakang RSUD Bangil, Jl. Raya Raci, Bangil- Pasuruan
15	DINAS SOSIAL	15 Orang	1 unit Mobil Rescue, sembako (beras)	Jl. Ir. Juanda No. 56 Pasuruan
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.422974 Pasuruan
17	DISPERINDAG	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMP)	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan

19	DINAS KOPERASI	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
20	DINAS PERIKANAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
21	DINAS PERTANIAN	4 orang	Alat Penakar Curah Hujan	Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan.
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
23	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	4 orang	HT	Jl.Raya Wonorejo Km. 17 Wonorejo-Pas. Telp.0343.614141, 614646
24	DINAS PETERNAKAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
25	DINAS KOMINFO	4 orang	Repeater	Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
26	SATPOLPP	30/10.590 orang	Repeater, HT	Jl.Raya Raci Km.9 Pasuruan Bangil, Telp. 343.748323, 748324
27	BAGIAN HUKUM	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
28	BAGIAN KERJASAMA	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
29	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)	4 orang		Jl. Sultan Agung No.
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	4 orang	PETA RTRW	Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pas, Kompleks Perkantoran Telp.0343.741313
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (BLH)	6 orang	Truck Tangki Air	Jl.Ry.Raci Bangil-Pasuruan
32	BAKESBANGPOL.	6 orang	Repeater, HT	Jl. Panglima Sudirman No. Pasuruan, Telp.0343.
33	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) TRETES PRIGEN	6 orang	Peralatan MKG	Pandaan
34	BADAN GEOLOGI PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI (BG.PVMBG - G.Bromo dan G.Welirang- Arjuno)	6 orang	Peralatan VMBG	Cemorolawang Ds.Ngadisari Kec.Sukapura-Prob. Jawa Timur 67254
35	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Kab.Pasuruan	2 orang		Jl. Dr. Wahidin Utara No. Pasuruan, Telp.0343.
36	RSUD BANGIL	30 orang	Prasarana sarana medis dan non medis	Raci Bangil
37	POLRES PASURUAN KOTA	30 orang		Pasuruan
38	POLRES PASURUAN	30 orang		Bangil
	A. PUSDIK BRIMOB WATUKOSEK	16 orang	5 unit Perahu Karet Besar; 8 unit Perahu Fiber; 1 unit Perahu Karet Kecil; 7 unit Mesin Tempel 40 PK; 2 unit Mesin Tempel 25 PK; 75 unit Dayung Aluminium; 10 bh.Belor; 5 bh. Jangkar; 9 bh.Tangki Besin	Japanan Gempol, 0343-852048
	B. POLAIRUT	17 orang	1 unit Kapal Pol 005; 1 unit Speed Boat; 1 unit Kapal 013; 1 unit Kapal DKP; 2 unit Alat Selam; 1 unit Perahu Karet; 25 unit Life Jacket; 3 unit HT	Pelabuhan Kota Pasuruan, Mako Polair Polres Pasuruan
39	KODIM 0819 Pasuruan	7 orang (Pasiter)	1 unit Tenda Pleton; 1 unit Tenda Regu; 1 unit Tenda Payung; 10 unit Velbet	Jl.Veteran No.5 Pasuruan, Telp.0343. 424096; website: www.kodimpasuruan.mil.id
	A. YON.KAV.8/ TANK	70 orang (Dan.Ki.	1 unit Aldurlap; 3 unit Tenda	Asrama Yonkav.8/Tank,

		Penanggulangan Bcn)	Peleton; 50 unit Velbed; 100 unit Pacul Pick	Beji- Pasuruan
40	PT. TIRTA INVESTAMA (AQUA) PANDAAN	4 orang		Pandaan
41	PT. NESTLE, Tbk. di Kejayan	4 orang		Tanggulagin Kejayan
42	PG. KEDAWOENG di GRATI	4 orang		Grati
43	PT. CJI di REJOSO	4 orang		Rejoso
44	PT. INDOFOOD S.M., TBK. di BEJI	4 orang		Beji
45	PT. PIER DI REMBANG	4 orang		Rembang
46	TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (TNBTS) DAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)	6 orang		Wonorejo
47	TAHURA R. SOERJO	5 orang		Pandaan
48	PERHUTANI	5 orang		Gondangrejo Gdg.wetan
49	UNIV. YUDHARTA PURWOSARI	4 orang		Purwosari
50	UNIV. UNMER PASURUAN	4 orang		Jl. Ir. Juanda Pasuruan
51	STMIK YADIKA BANGIL	4 orang		Jl. Bangil
52	KALIANDRA SEJATI FOUNDATION (CENTER FOR NATURE & CULTURE EDUCATION)	5 orang		Dsn.Gamoh Ds. Dayurejo Prigen, 0343-885557, 7750959, mobile: 08554950001, email: info@kaliandra sejati.org, web: www. Kaliandrasedjati.org.
53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL)	5 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Kompleks Perkantoran Telp.0343.741919, Fax. 0343.741919, Bangil – Pasuruan.
54	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. PASURUAN	4 orang		Jl.Hayam Wuruk No.14 Pasuruan Telp.0343. 423129, 426501
55	LPBI-NU (PB.Pusat – Jakarta)	12 orang		Gdg.PBNU Lt.7 Jl. Kramat Raya No.164 Jak. Pusat 10430, Telp.021 3142395, email : lpbi_nu@yahoo.com; cbdrmnun@yahoo.com
56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan, Telp.0343.749035
57	UPT.BINA MARGA MALANG di PASURUAN	10 orang	1 unit Dump Truck, 1 unit Pick Up, 1 unit Wheel Loader, 1 unit Chain Shaw	Jl. Hayam Wuruk Pasuruan
58	AGEN BENCANA PROPINSI JAWA TIMUR	2 orang		Kabupaten Pasuruan

2.3. KINERJA PELAYANAN BPBD

Berdasarkan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum

padapasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang meliputi pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau dana *on call*, dana tanggap darurat serta dana rehabilitasi dan rekonstruksi; serta pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Kabupaten Pasuruan sesuai data Kajian Resiko bencana mempunyai 80 desa rawan bencana, bencana yang terjadi yaitu bencana tanah longsor pada kecamatan Tukur, Tosari, Prigen, Puspo, Lumbang dan Purwodadi. Sedangkan rawan bencana banjir terjadi pada kecamatan Bangil, Rejos, Gempol, Beji, Kraton, Pohjentrek, Winongan, Grati dan Gondangwetan. Dikarenakan Kecamatan Tosari dan Puspo perbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, maka 2 kecamatan tersebut rawan terjadinya bencana erupsi gunung berapi. Jumlah penduduk pada desa rawan bencana sebanyak 425.751 Jiwa. Untuk data lengkap 80 desa/kelurahan rawan bencana beserta jumlah penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Desa Rawan Bencana
Di Kabupaten Pasuruan**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jenis Ancaman
1	GEMPOL	GEMPOL	13,783	BANJIR
2	GEMPOL	WINONG	8,168	BANJIR
3	GEMPOL	LEGOK	9,808	BANJIR
4	GEMPOL	BULUSARI	10,307	BANJIR
5	BEJI	CANGKRINGMALANG	12,500	BANJIR
6	BEJI	BEJI	12,845	BANJIR
7	BEJI	KEDUNG RINGIN	9,315	BANJIR
8	BEJI	GAJAH BENDO	4,124	BANJIR
9	BEJI	KEDUNG BOTO	2,757	BANJIR
10	BEJI	GUNUNG GANGSIR	14,578	BANJIR
11	BANGIL	TAMBAKAN	3,524	BANJIR
12	BANGIL	MANARUWI	5,606	BANJIR
13	BANGIL	KALIANYAR	5,129	BANJIR
14	BANGIL	KALIREJO	5,658	BANJIR
15	BANGIL	MASANGAN	2,648	BANJIR
16	KRATON	TAMBAK REJO	4,815	BANJIR
17	KRATON	SEMARE	3,582	BANJIR
18	KRATON	KRATON	5,265	BANJIR

19	KRATON	SIDOGIRI	5,053	BANJIR
20	KRATON	BENDUNGAN	7,636	BANJIR
21	POHJENTREK	SUKOREJO	4,224	BANJIR
22	POHJENTREK	SUNGI KULON	4,426	BANJIR
23	REJOSO	PATUGURAN	2,849	BANJIR
24	REJOSO	TOYANING	5,084	BANJIR
25	REJOSO	REJOSO LOR	4,493	BANJIR
26	REJOSO	SADENG REJO	3,299	BANJIR
27	REJOSO	JARANGAN	3,147	BANJIR
28	REJOSO	KAWIS REJO	3,242	BANJIR
29	REJOSO	KARANG PANDAN	1,654	BANJIR
30	GRATI	KEDAWUNG KULON	7,861	BANJIR
31	GRATI	KEDAWUNG WETAN	9,356	BANJIR
32	GRATI	KARANG KLIWON	2,280	BANJIR
33	GRATI	TREWUNG	2,381	BANJIR
34	WINONGAN	WINONGAN LOR	2,802	BANJIR
35	WINONGAN	WINONGAN KIDUL	2,542	BANJIR
36	WINONGAN	PRODO	2,694	BANJIR
37	WINONGAN	BANDARAN	3,708	BANJIR
38	WINONGAN	SIDEPAN	1,422	BANJIR
39	WINONGAN	SRUWI	2,857	BANJIR
40	WINONGAN	PENATAAN	2,293	BANJIR
41	WINONGAN	LEBAK	2,235	BANJIR
42	WINONGAN	MENDALAN	4,166	BANJIR
43	WINONGAN	MENYARIK	3,603	BANJIR
44	GONDANGWETAN	SEKAR PUTIH	2,211	BANJIR
45	GONDANGWETAN	TEBAS	3,020	BANJIR
46	GONDANGWETAN	KARANG SENTUL	8,513	BANJIR
47	TOSARI	TOSARI	4,212	LONGSOR & G. BERAPI
48	TOSARI	WONOKITRI	3,723	LONGSOR & G. BERAPI
49	TOSARI	SEDAENG	3,412	LONGSOR & G. BERAPI
50	TOSARI	PODOKOYO	2,557	LONGSOR & G. BERAPI
51	TOSARI	NGADIWONO	3,235	LONGSOR & G. BERAPI
52	TOSARI	MOROREJO	2,243	LONGSOR & G. BERAPI
53	TOSARI	KANDANGAN	1,737	LONGSOR & G. BERAPI
54	TOSARI	BALEDONO	2,375	LONGSOR & G. BERAPI
55	PUSPO	JANJANG WULUNG	5,342	LONGSOR & G. BERAPI
56	PUSPO	JIMBARAN	7,451	LONGSOR & G. BERAPI
57	PUSPO	PUSUNG MALANG	4,020	LONGSOR & G. BERAPI
58	PUSPO	KEDUWUNG	2,599	LONGSOR & G. BERAPI
59	PUSPO	KEMIRI	4,236	LONGSOR & G. BERAPI
60	PUSPO	PALANGSARI	3,921	LONGSOR & G. BERAPI
61	PUSPO	PUSPO	6,983	LONGSOR & G. BERAPI
62	LUMBANG	PANDITAN	3,063	LONGSOR & G. BERAPI
63	LUMBANG	CUKURGULING	7,472	LONGSOR & G. BERAPI
64	LUMBANG	KRONTO	6,388	LONGSOR & G. BERAPI
65	TUTUR	ANDONOSARI	7,882	LONGSOR & G. BERAPI
66	TUTUR	GENDRO	4,372	LONGSOR & G. BERAPI
67	TUTUR	BLARANG	5,817	LONGSOR & G. BERAPI

68	TUTUR	KALI PUCANG	5,180	LONGSOR & G. BERAPI
69	TUTUR	KAYU KEBEK	4,461	LONGSOR & G. BERAPI
70	TUTUR	NGEMBAL	7,580	LONGSOR & G. BERAPI
71	TUTUR	PUNGGING	2,485	LONGSOR & G. BERAPI
72	TUTUR	SUMBERPITU	4,716	LONGSOR & G. BERAPI
73	TUTUR	WONOSARI	6,877	LONGSOR & G. BERAPI
74	TUTUR	TLOGO SARI	5,763	LONGSOR & G. BERAPI
75	PURWODADI	GERBO	11,024	LONGSOR
76	PRIGEN	PRIGEN	7,448	LONGSOR & G. BERAPI
77	PRIGEN	LEDUG	6,399	LONGSOR & G. BERAPI
78	PRIGEN	PENCALUKAN	11,584	LONGSOR & G. BERAPI
79	PRIGEN	JATIARJO	8,611	LONGSOR & G. BERAPI
80	PRIGEN	LUMBANG REJO	7,120	LONGSOR & G. BERAPI
Jumlah		80 Desa / Kelurahan	425.751 Jiwa	

Dalam kurun waktu tahun 2021 terdapat kejadian bencana sebanyak 290 kejadian bencana. Bencana yang terjadi antara lain banjir genang sebanyak 64 kali, banjir bandang 2 kali, banjir ROB 2 kali, tanah longsor 77 kali, angin kencang 50 kali, pohon tumbang 85 kali, gempa bumi 7 kali, dan kekeringan 3 kali. Kejadian bencana tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel Frekuensi Bencana/Kejadian Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Gempa Bumi	Keke- ranga- n	Total
1	BANGIL	12	0	0	0	3	15	0	0	30
2	BEJI	7	0	0	0	4	12	0	0	23
3	GEMPOL	7	2	0	0	0	10	0	0	19
4	GONDANGWETAN	4	0	0	0	3	2	0	0	9
5	GRATI	9	0	0	1	4	3	0	0	17
6	KEJAYAN	0	0	0	1	0	3	0	0	4
7	KRATON	6	0	0	0	6	2	0	0	14
8	LEKOK	0	0	1	0	2	1	0	1	5
9	LUMBANG	0	0	0	4	2	0	1	1	8
10	NGULING	2	0	1	0	1	3	0	0	7
11	PANDAAN	1	0	0	4	1	16	0	0	22
12	PASREPAN	2	0	0	0	2	1	0	1	6
13	POHJENTREK	1	0	0	0	2	0	0	0	3
14	PRIGEN	0	0	0	6	0	0	0	0	6
15	PURWODADI	0	0	0	3	1	1	0	0	5
16	PURWOSARI	0	0	0	2	1	2	0	0	5
17	PUSPO	0	0	0	3	4	0	2	0	9
18	REJOSO	5	0	0	0	1	7	0	0	13
19	REMBANG	1	0	0	0	1	0	0	0	2
20	SUKOREJO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
21	TOSARI	0	0	0	41	0	2	1	0	44
22	TUTUR	0	0	0	12	2	1	2	0	17

23	WINONGAN	5	0	0	0	7	2	0	0	14
24	WONOREJO	2	0	0	0	2	1	1	0	6
TOTAL		64	2	2	77	50	85	7	3	290

Sedangkan untuk tahun 2022 terdapat kejadian bencana sebanyak 332 kejadian bencana ada peningkatan dibandingkn tahun 2021 sebanyak 42 kejadian bencana. Bencana yang terjadi antara lain banjir genang sebanyak 106 kali, banjir bandang 2 kali, banjir ROB 6 kali, tanah longsor 101 kali, angin kencang 42 kali, pohon tumbang 71 kali, dan kekeringan 4 kali. Kejadian bencana tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Ditahun 2022 tidak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Pasuruan. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekeringan	Total
1	BANGIL	11	0	0	0	0	11	0	22
2	BEJI	12	0	0	0	0	4	0	16
3	GEMPOL	8	0	0	1	1	9	0	19
4	GONDANGWETAN	9	0	0	0	2	2	0	13
5	GRATI	14	0	0	2	2	2	0	20
6	KEJAYAN	1	0	0	1	2	6	0	10
7	KRATON	16	0	4	0	3	5	0	28
8	LEKOK	1	0	1	0	2	0	1	5
9	LUMBANG	0	0	0	2	1	1	1	5
10	NGULING	5	1	1	0	3	5	0	15
11	PANDAAN	0	0	0	2	1	5	0	8
12	PASREPAN	1	0	0	3	2	1	1	8
13	POHJENTREK	4	1	0	0	1	1	0	7
14	PRIGEN	0	0	0	1	0	2	0	3
15	PURWODADI	0	0	0	4	3	2	0	9
16	PURWOSARI	1	0	0	0	1	1	0	3
17	PUSPO	0	0	0	19	2	0	0	21
18	REJOSO	13	0	0	0	3	5	0	21
19	REMBANG	0	0	0	0	1	3	0	4
20	SUKOREJO	0	0	0	0	3	1	0	4
21	TOSARI	0	0	0	55	0	0	0	55
22	TUTUR	0	0	0	11	1	1	0	13
23	WINONGAN	10	0	0	0	2	3	1	16
24	WONOREJO	0	0	0	0	6	1	0	7
TOTAL		106	2	6	101	42	71	4	332

Dalam situasi normal atau dalam situasi tidak terdapat bencana, program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana ditingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

Contoh kegiatan mitigasi struktural membangun tanggul penahan banjir, pembuatan dam/embung/pintu pengatur arus air sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak air laut dipinggir pantai, pembuatan paravet, normalisasi sungai, pembuatan jembatan dan plengsengan penguatan tebing jalan dan pemukiman, pembenahan sarana prasarana umum, sanitasi jalan dan lingkungan pemukiman, prasarana sarana pencegahan dan antisipapencegahan bencana kebakaran pemukiman pada bangunan gedung dan rusunawa serta pembuatan jalur-jalur evakuasi, penanaman pohon mangrove di pantai, penanaman pohon-pohon lindung di daerah resapan air/reboisasi hutan lindung, pengawasan pelaksanaan reklamasi bekas area penambangan, keseluruhannya menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Perhutani, Tahura R. Soerjo, Dinas ESDM, dan Dinas PU Bina Marga Propinsi).



Gambar 2 Penanaman Pohon Bibit Mangrove di Lekok



Gambar 3 Penanaman Pohon Bibit Mangrove di Lekok



Gambar 4 Penghijauan di lereng gunung Arjuno





Gambar 8 Packing logistik

Gambar 5 Sosialisasi Antisipasi Bencana

Persiapan logistik untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang mengungsi



Gambar 7 Rembuk Konservasi di Nguling

Gambar 6 Apel Siaga Bencana



dalam situasi darurat bencana menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial. Persiapan pelayanan kesehatan dengan penyediaan obat-obatan dan tenaga medis/paramedis serta prasarana sarana pendukung kesehatan lainnya bagi warga

yang terdampak bencana menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Penyiapan prasarana sarana pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, EWS bencana, peralatan evakuasi dan pertolongan korban bencana menjadi tanggung jawab BPBD.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD ditingkat daerah lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tertentu akan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi, seperti pengadaan sistem peringatan dini bencana banjir/letusan gunungapi/angin puting beliung/longsor, dan kajian kerentanan kawasan rawan bencanabanjir/longsor akan melibatkan Kementerian ESDM melalui Badan Meteorologi dan Badan Geologi (BMKG dan BG.PVMBG), LIPI, Balitbang & Diklat, Perguruan Tinggi yang



Gambar 9 Forum Perangkat Daerah

berkompetendan pemerintahan daerah melalui BPBD. Sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan implementasi pengetahuan penanggulangan bencana bagi para guru dan sosialisasi/simulasi antisipasi bencana bagi anak-anak/siswa sekolah di daerah rawan bencanadalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Dinas ESDM dan LSM/Ormas terkait Penanggulangan Bencana, dengan BPBD sebagai koordinator pelaksanaannya. Untuk kegiatan Non Struktural lainnya juga dilakukan oleh dinas/instansi terkait, contoh forum kerukunan antar umat beragama dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan komponen/elemen bangsa menjadi tanggung jawab Bakesbang politik dan Linmas. Sosialisasi/bimtek/gladi mekanisme penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana/Rencana Aksi Daerah, penyusunan Rencana Kontinjensi

Bencana,serta pembentukan dan pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana menjadi tanggung jawab dan dibawah koordinasi BPBD.



Gambar 10 Kunjungan BPBD Kab. Pasuruan ke BMKG Kab. Pasuruan

Dalam situasi darurat bencana, BNPB dan BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB dan BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat bencana, pengeralahan sumber daya dan logistik bencana yang dibutuhkan. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD pada saat terjadi bencana



Gambar 11 Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Kepulauan Gempol

adalah menerjunkan TRC-PB BPBD untuk melakukan assesment dilokasi bencana, selanjutnya bilamana diperlukan membuka dapur umum, pemberian makanan tambah gizi/makanan siap saji/nasi bungkus, pemberian air bersih, makanan tambah gizi, minuman tambah gizi, pendirian hunian sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar korban lainnya yang dibutuhkan.



Gambar 12 Penyaluran Air Bersih kepada Korban Bencana Kekeringan

Dalam situasi pascabencana, BNPB dan BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinator dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Termasuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanganan pascabencana sebagai tindak lanjut dari penanganan tanggap darurat yang sifatnya masih sementara untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi bangunan infrastruktur/prasarana sarana yang permanen layaknya pembangunan rutin biasanya. Pelaksanaan penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah akan tetap memerlukan koordinasi dengan semua sektor (lintas sektor) dan unsur masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian BNPB dan BPBD dalam menjalankan peransebagai pelaksana, komando dan koordinator penanggulangan bencana, selalu berupaya menegaskan dan meningkatkan kapasitas, pengetahuan serta menyamakan pemahaman/persepsi kepada semua pihak yang terkait. Bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang hanya bersifat mendadak ketika ada pada masa “tanggap darurat” bencana saja, dan kegiatan tidak berhenti setelah penanganan tanggap darurat selesai maka selesai juga aktivitasnya. Akan tetapi kegiatannya meliputi tiga tahapan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif yaitu kegiatan prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), kegiatan pada saat tanggap darurat/saat terjadi bencana (kedaruratan dan logistik) dan kegiatan pada pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila ketiga tahapan tersebut dapat direalisasikan ke dalam daur program kerja penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus yang sistemik, teratur dan berulang,



Gambar 13 Berkoordinasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Rehab Rekon

mulai kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung secara berkesinambungan yang disebut dengan "Manajemen Penanggulangan Bencana "sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan yang cukup maksimal dari pemerintah daerah dan legislatif daerah dalam legislasi maupun pendanaan operasionalnya dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan baik berupa prasarana dan sarana evakuasi korban bencana maupun teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Ketersediaan personil penanggulangan bencana (BPBD, relawan/dinas/instansi terkait PB.) yang selalu siap siaga setiap saat dengan kapasitas dan kompetensi yang semakin meningkat;
- c) Adanya bufferstok logistik yang ada pada Dinas Sosial, bantuan dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur yang siap didistribusikan/direalisasikan dengan mekanisme yang relatif cepat, tepat, akurat dan akuntabel. Bantuan berupa sembako maupun makanan siap saji/nasi bungkus, minuman tambah gizi, paket sandang, dapur kit, air bersih dan huntara;
- d) Adanya koordinasi dan komunikasi yang terus menerus dibangun secara intensif, efektif dan efisien guna menumbuhkan peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait dengan kebencanaan, baik dengan aparat pemerintah, non pemerintah, lembaga usaha maupun komponen masyarakat sendiri. Begitu juga koordinasi dan komunikasi yang cukup harmonis baik dan intens dengan pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (lembaga/dinas instansi terkait dan BPBD Provinsi) dalam upaya mendapatkan bantuan anggaran, logistik dan peralatan serta prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaklaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kinerja adalah :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- b) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);


- c) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- d) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- e) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- f) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- g) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- i) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- j) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- k) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD**

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan.


Mencermati situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan yang termasuk daerah rawan/berpotensi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan ulah manusia, serta kaitannya dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka BPBD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugas dan fungsi sampai saat ini masih menghadapi beberapa tantangan atau hambatan.

Adapun **tantangan** (*Threats*) yang dihadapi BPBD Kabupaten Pasuruan saat ini dan sampai 3 tahun kedepan adalah sebagai berikut:


- 1) Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam.
- 2) Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana.
- 3) Belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran.
- 4) Masih adanya regulasi yang belum harmoni terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana
- 6) Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
- 7) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- 8) Luas wilayah yang cukup besar di Kabupaten Pasuruan yang secara geografis terbagi menjadi 5 bagian yaitu kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan, dataran pasir dan dataran rendah, yang didukung dengan pantai dan lautnya. Yang secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kerawanan yang tinggi terhadap berbagai macam bencana seperti bencana banjir, banjir rob, angin puting beliung, longsor, kekeringan dan gunung meletus/erupsi gunung berapi. Berikut peta ancaman bencana di kabupaten :




Gambar 14 Peta indeks bahaya longsor




Gambar 15 Peta indeks bahaya Kegagalan Teknologi




Gambar 16 Peta indeks bahaya erupsi




Gambar 17 Peta indeks bahaya gempa



Gambar 18 Peta indeks bahaya banjir



Gambar 19 Peta indeks bahaya Cuaca Ekstrem



Gambar 20 Peta indeks bahaya Gelombang ekstrem dan abrasi

- 9) Belum terkoordinasinya dengan baik serta masih kurang cepat, tepat dan efektifnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat oleh para pelaku penanggulangan bencana;

Terlepas dari besarnya tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Adapun **peluang (*Opportunity*)** yang dapat dimanfaatkan antara lain :

- 1) Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 2) Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan.
- 3) Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka corporate sosial responsibility dalam upaya penanggulangan bencana.
- 4) Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Perangkat Daerah Terkait.
- 5) Besarnya peran media dalam penyebaran informasi dan edukasi kebencanaan.
- 6) Semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 7) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- 8) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan
- 9) Tumbuhnya kesadaran masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha serta kalangan perguruan tinggi untuk ikut serta secara aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) Tumbuhnya jalinan kerjasama lintas sektor inter dan antar lembaga pemerintah terkait penanggulangan bencana dan juga dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana (ormas/LSM/lembaga usaha/NGO);
- 11) Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dan pelaku/elemen terkait penanggulangan bencana untuk bersama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk adanya bantuan anggaran serta prasarana dan sarana dari dana APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur;
- 12) Adanya sinkronisasi program/kegiatan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama lembaga/instansi terkait di daerah.

13) Meningkatnya jumlah relawan yang ikut andil dalam setiap kejadian bencana di tiap-tiap kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan

Disamping peluang di atas juga di dukung dengan capaian kinerja BPBD, antara lain Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar 0,32 dengan predikat rendah kemudian melonjak pada tahun 2019 sebesar 0,70 dengan predikat sedang, tahun 2020 sebesar 0,71, tahun 2021 sebesar 0,72 dan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,73 dengan predikat sedang.

Dari 80 desa rawan bencana ada 18 desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk atau 22,50%, Prosentase korban tertangani dri tahun 2018 sampai dengan 2022 kinerjanya selalu 100% begitu juga untuk Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana kinerja stabil mencapai 100%.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan atau SAKIP di tahun 2018 BPBD mendapat nilai 60,63, pada tahun 2019 nilai SAKIP BPBD meningkat menjadi 64,26, pada tahun 2020 nilai SAKIP BPBD meningkat menjadi 69,35, pada tahun 2021 nilai SAKIP BPBD meningkat menjadi 75,16, pada tahun 2022 nilai SAKIP BPBD meningkat menjadi 80,63. Kinerja BPBD lebih detail seperti pada table di bawah ini

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022		
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
INDIKATOR KINERJA TUJUAN								
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	-	0,32 (RENDAH)	0,7 (SEDANG)	0,71 (SEDANG)	0,72 (SEDANG)	0,73 (SEDANG)	0,73 (SEDANG)	100%
INDIKATOR KINERJA SASARAN								
Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%	-	-	-	-	28,75 % (23 desa/kel.)	28,75 % (23 desa/kel.)	100%
Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%	6,2% (5 desa/kelurahan)	7,5% (6 desa/kelurahan)	12,5 % (10 desa/kelurahan)	17,5 % (14 desa/kelurahan)	20 % (16 desa)	22,5 % (18 desa)	112.50%
Persentase Korban Bencana Tertangani	%	100%	100% (79.941 orang)	100% (133.362 orang)	100% (50.565 orang)	100%	100 % (67.199 orang)	100%
Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana	%	100% (186 unit)	100% (28 unit)	100% (29 unit)	100% (133 unit)	100%	100% (418 unit)	100%
Nilai SAKIP	-	60,63 (B)	64,26 (B)	69,35 (B)	75,16 (BB)	77,5 (BB)	80,63 (A)	104.04%

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA PD

Tugas BPBD Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Pasuruan yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *good governance*.

BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Kesulitan pemenuhan data dasar by name by address warga negara dalam penerapan SPM;
2. Belum terpenuhi secara optimal mutu layanan SPM;
3. Masih minimnya Desa Tangguh Bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Terbatasnya jumlah SDM BPBD;
5. Belum tersedianya early warning system untuk setiap ancaman bencana;
6. Kondisi Geografis beragam mengakibatkan sulitnya proses penjangkauan pelayanan;
7. Terbatasnya anggaran untuk operasional penanggulangan bencana, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
8. Validitas data pelaporan kejadian bencana;

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, diuraikan dalam analisa faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standart yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
Yuridis	Tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perda No 8 Tahun 2010, Perda No. 4 Tahun 2011, Perda No. 10 Tahun 2022 Perbup No. 65 Tahun 2010, Perbup No. 66 Thun 2010, Perbup No 152 Tahun 2022	Dibutuhkannya Perda Peningkatan Klasifikasi tipe A untuk Struktur Organisasi BPBD	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Masih dalam proses penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal Peningkatan Klasifikasi tipe A untuk Struktur Organisasi BPBD
Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai	Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Sarana dan pra sarana	Belum tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terlajutnya langkah - langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terlajutnya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana
Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas

Adapun isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Penguatan kapasitas kawasan;

3. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana;
4. Pembangunan Early Warning System.

A. Faktor Lingkungan Internal Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat;
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan;
- 3) Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT);
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan peralatan kerja;
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Tersedianya gedung kantor dan gudang logistik BPBD;

B) Faktor Lingkungan Internal Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Sumber daya aparatur yang ada saat ini belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Sesuai dengan Rancangan RPD tahun 2024-2026, permasalahan-permasalahan terkait kebencanaan di Kabupaten Pasuruan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan)
- 2) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana
- 3) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana

Sebagaimana permasalahan yang tertuang dalam rancangan RPD seperti diatas, maka dapat diuraikan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci yang menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama ini, yaitu :

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- 2) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- 3) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;
- 4) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 5) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- 6) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- 7) Belum optimalnya ketersediaan anggaran dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan;
- 8) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- 9) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- 10) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- 11) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan ormas/LSM terkait kebencanaan.

3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Untuk telaahan terhadap Renstra K/L yang terkait dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten adalah Renstra BNPB tahun 2020-2024 tercantum sebagai tabel 3.3.1 berikut:

VISI BNPB	MISI BNPB	TUJUAN RENSTRA	"SASARAN" STRATEGIS BNPB	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>"BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong".</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana; 2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi; 3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan; 4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana; 2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi; 3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan; 4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana 2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana 3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana 4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif 2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana 3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi 4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas 5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah 6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana 2. Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana 3. Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat 4. Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 5. Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional

Adapun program pokok yang akan dilaksanakan BNPB sesuai kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan adalah “**Program Penanggulangan Bencana**” tahun 2020-2024 yang mencakup sebagai berikut :

A. Program Generik, terdiri dari program :	B. Program Teknis, terdiri dari program:	C. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik, terdiri dari program:
1. Dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.	1. Program dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BNPB.	1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPB, dengan kegiatan :
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB.	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB.	a) Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan evaluasi program.
3. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB	3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB.	b) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
	4. Program Penanggulangan Bencana Nasional yang mencakup kegiatan pokok :	c) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerja sama dalam negeri dan luar negeri dibidang Penanggulangan Bencana.
	a. Deputi Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan , dengan kegiatan: 1) Pencegahan dan pengurangan risiko bencana. 2) Pemberdayaan masy. dalam menghadapi bencana. 3) Kesiapsiagaan dlm. menghadapi bencana.	d) Pembinaan administrasi kepegawaian dan administrasi umum.
	b. Deputi Bid. Penanganan Darurat , dengan kegiatan : 1) Tanggap darurat di daerah terkena bcn. 2) Pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana. 3) Perbaikan darurat bencana dlm. rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana.	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BNPB, dengan kegiatan : a) Pengelolaan sarana dan prasarana aparatur. b) Pendidikan dan pelatihan bidang Penanggulangan Bencana.
	c. Deputi Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi , dengan kegiatan : 1) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. 2) Rehabilitasi dan rekonstruksi bid. Prasarana fisik di wil. pasca bencana. 3) Rehab. dan rekonst. bid. sosial ekonomi di wil. pasca bencana. 4) Penanganan pengungsi akibat bencana.	3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara BNPB, dengan kegiatan : a) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dlm lingkup wewenang Inspektorat I. b) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara BNPB dlm. lingkup wewenang Inspektorat II.
	d. Deputi Bid. Logistik dan Peralatan , dengan kegiatan: 1) Pengelolaan logistik dlm. penyelenggaraan PB. 2) Pengelolaan peralatan dalam penyelenggaraan PB.	
	e. PUSDATIN , dengan kegiatan : 1) Pengelolaan data. 2) Pengembangan sistem informasi. 3) Pelaksanaan hubungan masyarakat.	

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Apabila mencermati terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana ada beberapa isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan yang dapat dikemukakan untuk jangka waktu tiga tahun kedepan, yaitu:

- a) **Peningkatan kelembagaan BPBD.**

Meningkatkan kelembagaan BPBD yang semula tipe B dengan Kepala Pelaksana Eselon III menjadi Tipe A dengan Kepala Pelaksana Eselon II sehingga sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BPBD sebagai coordinator dalam penanggulangan Bencana menjadi lebih optimal dikarenakan mengkoordinasikan Perangkat Daerah lain dengan tipe A yang dipimpin oleh eselon II, serta dengan adanya peningkatan kelembagaan BPBD diharapkan dapat semakin optimal dalam organisasi dengan adanya struktur organisasi tipe A

Penanganan bencana dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Maka, aparatur yang diterjunkan dalam keadaan bencana harus tahu dan mampu siapa berbuat apa. Untuk itu, sangat dibutuhkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas SDM aparatur dari Unsur Pelaksana.

Oleh karena wilayah kabupaten Pasuruan yang begitu luas, maka penanganan kebencanaan dibutuhkan dari peran serta masyarakat dan stake holder terkait, mengingat terbatasnya SDM aparatur yang ada saat ini di BPBD. Sehingga, jumlah relawan yang dilatih dan siap diterjunkan saat terjadi bencana harus ditingkatkan baik segi kualitas maupun kuantitas.

b) Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu pengampu urusan wajib yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SPM merupakan kewajiban kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD.

Dalam Optimalisasi SPM perlu dilakukan dari tahap perencanaan, yang salah satunya dibutuhkan data penduduk *by name by address* yang di gunakan sebagai dasar perencanaan penentuan jumlah penduduk yang berada di daerah/desa/kelurahan/lokasi rawan bencana di kabupaten Pasuruan. Data tersebut digunakan sebagai pemetaan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, serta di sabilitas karena tiap kriteria penduduk tersebut mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan.

Dalam kondisi tanggap darurat, standart pelayanan minimal sudah menetapkan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, pencarian, pertolongan dan evakuasi, peendalian operasi dan sarana prasarana, respon cepat darurat bencana, system komando penangana darurat bencana.

c) Peningkatan peran pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana melalui perkuatan implementasi SPM Sub Urusan Bencana serta dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu pengampu urusan wajib yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SPM merupakan kewajiban kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD. Maka diharapkan di tahun mendatang anggaran BPBD dapat di tingkatkan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

d) Penguatan kapasitas kawasan

Kabupaten Pasuruan mempunyai 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan, keseluruhannya mempunyai potensi bencana tinggi dan sedang, dan rendah pada RPB 2019 terdapat 80 desa rawan bencana, sedangkan pada kajian resiko bencana tahun 2022 terdapat 41 desa/kelurahan yang beresiko rendah, 249 desa/kelurahan serta untuk desa/kelurahan yang beresiko tinggi sebesar 75. Dalam penguatan kapasitas Kawasan ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain yaitu pembentukan desa Tangguh bencana, satuan Pendidikan aman bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan, penyusunan dokumen kontijensi, penyusunan dokumen kajian resiko bencana, penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana. Upaya tersebut sudah dilakukan selama ini akan tetapi kedepan perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas dalam upaya penguatan kapasitas Kawasan.

e) Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulang bencana.

Jumlah kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun semakin meningkat pada tahun 2021 terdapat kejadian bencana sebanyak 290 kejadian dan pada tahun 2022 sebanyak 332 kejadian. Sedangkan jumlah personil pada BPBD yang terbatas membuat penanganan kurang maksimal dan kurang *responsive*. Sedangkan jumlah personil TRC pada Desember 2022 sebanyak 15 personil, dengan keterbatasan SDM tersebut mengakibatkan dalam penanganan bencana kurang maksimal, serta perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan melakukan pelatihan, workshop latihan Bersama atau latihan gabungan dengan instansi/organisasi lain dalam peningkatan skill. Apabila kuantitas dan kualitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana ditambah dan di tingkatkan, maka dapat dipastikan dalam penanganan bencana lebih maksimal.

f) Pembangunan *early warning system*

Dalam memaksimalkan mitigasi dan pencegahan dampak bencana, Pembangunan *early warning system* sangat dibutuhkan dikarenakan sebagai pemberi peringatan dini guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.

Early Warning System yang akan dibangun adalah sebuah system yang menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0 dengan menggunakan *Internet of Think* (IoT) dengan instrument-intrumen sensor yang terpasang di 24 kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan di integrasikan dengan *Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)* yang di control pada Command Center, sehingga didapat sebuah data *real time* indikator kondisi di masing-masing titik guna mengetahui potensi akan terjadinya sebuah bencana. Data yang terhimpun didalam Data Center dapat di gunakan sebagai analisis kerentanan pada masing masing Kecamatan/Desa/Kelurahan sehingga dapat dijadikan sebagai Kajian Resiko Bencana yang lebih *valid*.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

4.1. TUJUAN DAN SASARAN DAERAH TAHUN 2024-2026

Mengacu pada salah satu tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” yang mempunyai salah satu sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, yaitu : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan”, dari sasaran tersebut mempunyai dua indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana yang leading sektornya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk kondisi awal IRB tahun 2022 adalah 206 sedangkan proyeksi pada tahun 2023 adalah 204. Untuk target IRB pada tahun 2024, 2025 dan 2026 BPBD adalah 202, 201 dan 200.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Pemerintah Daerah di integrasikan dengan Tujuan, Indikator dan Perangkat Daerah pengampu seperti pada table 4.1 dibawah

TABEL INTEGRASI / KESELARASAN PERENCANAAN DAERAH (RPD) DAN RENSTRA PD

PEMDA			PERANGKAT DAERAH				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Indikator	PD		
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah			Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indeks Konektifitas Wilayah	DISHUB		
			Meningkatnya Layanan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	DLH		
				Persentase Penanganan Persampahan			
			Terjaganya Kualitas Lingkungan	IKLH	Terjaganya kualitas Lingkungan Hidup	IKPLHD	BPBD
				Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	

Tabel 4.1 Tabel Integrasi / Keselarasan Perencanaan Daerah (RPD) Dan Renstra PD

4.2. TUJUAN DAN SASARAN BPBD TAHUN 2024-2026

Tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu “Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah” yang mempunyai salah satu sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, yaitu : “Meningkatnya Kualitas Lingkungan”, dari tujuan sasaran tersebut BPBD mengambil peran dalam ikut serta dalam pembangunan daerah dan menentukan Tujuan **“Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana”** serta mempunyai dua sasaran yaitu : **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana”** pada sasaran utama, sedangkan untuk sasaran penunjang yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”**

BPBD juga merumuskan Indikator tujuan dan sasaran, untuk indikator tujuan Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sedangkan untuk indicator sasaran utama ada empat yaitu, 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban dan 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun. Untuk indicator sasaran penunjang, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu Nilai SAKIP

Tujuan, Sasaran dan Indikator BPBD serta target kinerja tujuan sasaran pada tahun 2024 s.d 2026 seperti pada table 4.2 dibawah

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.745	0.750	0.755
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,21%	0,42%	0,63%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,05%	6,1%	9.15%
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%
		Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	6 dok	6 dok	6 dok
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	81,00	81,50	82,00

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BPBD

5.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BNPB

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya strategi BNPB 2020-2024 yang dikembangkan, diarahkan sejalan dengan Penguatan Sistem dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional, Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. Strategi BNPB 2020-2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup :

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

5.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPBD

5.2.1. Arah Kebijakan BPBD

Adapun arah kebijakan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Fasilitasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
2. Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
3. Mengoptimalkan layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban
4. Melaksanakan pendataan dan Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
5. Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan
6. Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat
7. Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

5.2.2. Strategi BPBD

Adapun **strategi** yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Penguatan kapasitas kawasan;
3. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana;
4. Pembangunan *early warning system*.

Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelembagaan BPBD

Meningkatkan kelembagaan BPBD yang semula tipe B dengan Kepala Pelaksana Eselon III menjadi Tipe A dengan Kepala Pelaksana Eselon II sehingga sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BPBD sebagai coordinator dalam penanggulangan Bencana menjadi lebih optimal dikarenakan mengkoordinasikan

OPD lain dengan tipe A yang dipimpin oleh eselon II, serta dengan adanya peningkatan kelembagaan BPBD diharapkan dapat semakin optimal dalam organisasi dengan adanya struktur organisasi tipe A;

2. Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Peningkatan peran pemerintah dalam upaya Penanggulangan Bencana melalui perkuatan implementasi SPM Sub Urusan Bencana serta dioptimalkanny dukungan anggaran yang memadai

4. Penguatan kapasitas kawasan di kawasan rawan bencana;

Kabupaten Pasuruan mempunyai 24 Kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan, keseluruhannya mempunyai potensi bencana tinggi dan sedang, sehingga diharapkan dalam 3 tahun kedepan pembentukan Desa Tangguh Bencana lebih di prioritaskan yang dalam tahun sebelumnya pembentukannya hanya 2 desa kedepan agar dapat lebih banyak lagi

5. Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana;

Jumlah kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun semakin meningkat sedangkan jumlah personil pada BPBD yang terbatas membuat penanganan kurang maksimal dan kurang responsive, apabila kuantitas dan kualitas SDM TRC dan relawan ditambah dan di tingkatkan maka dapat dipastikan dalam penanganan lebih maksimal.

6. Pembangunan *early warning system*;

Dalam memaksimalkan mitigasi dan pencegahan dampak bencana, Pembangunan *early warning system* sangat dibutuhkan dikarenakan sebagai pemberi peringatan dini guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat. *Early Warning System* yang akan dibangun adalah sebuah system yang menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0 dengan menggunakan *Internet of Think* (IoT) dengan instrument-intrumen sensor yang terpasang di 24 kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan di integrasikan dengan Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) yang di control pada Command Center, sehingga didapat sebuah data *real time* indikator kondisi di masing-masing titik guna mengetahui potensi akan terjadinya sebuah bencana. Data yang terhimpun didalam Data Center dapat di gunakan sebagai analisis kerentanan pada masing masing Kecamatan/Desa/Kelurahan sehingga dapat dijadikan sebagai Kajian Resiko Bencana yang lebih valid.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBD seperti pada table 5.1 di bawah ini.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Mengoptimalkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Rencana	Melakukan Fasilitasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana	Mengoptimalkan layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban
			Jumlah dokumen Kajian Pasca Bencana yang tersusun	Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	Melaksanakan pendataan dan Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
				Melengkapi dan mengupdate Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan

						Membentuk F-PRB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP		Meningkatkan nilai SAKIP	Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD menetapkan program-programnya sesuai RPJMD periode 2024-2026, antara lain: 1) program utama (teknis) yaitu program yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama BPBD dalam proses pencegahan, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, respon tanggap darurat bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana, dan 2) program pendukung (generik) yaitu program yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peran dan kewenangan BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan sasaran ke dua RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Program Utama (teknis) terdiri dari :**

BPBD hanya mempunyai program utama satu, yaitu **Program Penanggulangan Bencana** dengan 4 kegiatan yaitu 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

2. **Program Pendukung (generik) terdiri dari :**

Program ke dua yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota** dengan 7 kegiatan yaitu : 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program diatas BPBD dalam mencapai sasaran program dengan melakukan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
I	Program Penanggulangan Bencana		
1		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit
4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1 Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD

6.2. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (ongoing) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan OPD pengampu urusan wajib sub urusan Bencana, oleh karena itu BPBD memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan daerah, berupa:

1. Menurunnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana;

2. Terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram;
3. Makin cepatnya pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban pada saat tanggap darurat; serta
4. Tertanganinya prasarana dan sarana serta permukiman di daerah terdampak bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Keberhasilan pelaksanaan RPD 2024-2026 menjadi tanggung jawab semua Perangkat Daerah, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi. Keberhasilan pelaksanaan RPD 2024-2026, diukur dengan indikator kinerja utama Renstra sebagai berikut :

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban; dan
- 4) Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun.
- 5) Nilai SAKIP

6.3. PENDANAAN INDIKATIF

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku alias fleksibel.

Badan Peanggunan bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024, 2025, 2026 berfokus dalam penanggulangan bencana pada 75 desa/kelurahan yang mempunyai resiko bencana tinggi, serta 249 desa/kelurahan sedang dalam penguatan kapasitas Kawasan.

Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BPBD direncanakan pelaksanaan dimulai 2024 sampai dengan 2026, pelaksanaan optimalisasi SPM dilaksanakan dan secara bersamaan dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan agar lebih maksimal.

Penambahan dan peningkatan kapasitas personel lapangan (TRC) serta relawan penanggulangan bencana menjadi salah satu isu strategis didalam perencanaan BPBD, dilaksanakan dalam peningkatan penanggulangan bencana agar lebih maksimal. BPBD melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi baik kepada masyarakat maupun kepada aparat terutama kepada personel TRC serta relawan dalam rangka meningkatkan kapasitas atau skill penanggulangan bencana. Berdasarkan data IPASN sesuai yang tertuang pada bab II maka perlu dilakukan adanya peningkatan kapasitas SDM berupa pelatihan, workshop dll, guna meningkatkan kapasitas dan data IPASN.

Pembangunan *early warning system*, dalam memaksimalkan mitigasi dan pencegahan dampak bencana, Pembangunan *early warning system* sangat dibutuhkan dikarenakan sebagai pemberi peringatan dini guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat. *Early Warning System* yang akan dibangun adalah sebuah system yang menyesuaikan dengan Revolusi Industri 4.0 dengan menggunakan *Internet of Think* (IoT) dengan instrument-intrumen sensor yang

terpasang di 24 kecamatan dan 365 Desa/Kelurahan di integrasikan dengan *Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)* yang di control pada Command Center, sehingga didapat sebuah data *real time* indikator kondisi di masing-masing titik guna mengetahui potensi akan terjadinya sebuah bencana. Data yang terhimpun didalam Data Center dapat di gunakan sebagai analisis kerentanan pada masing masing Kecamatan/Desa/Kelurahan sehingga dapat dijadikan sebagai Kajian Resiko Bencana yang lebih *valid*. Rencana pembangunan EWS di fokuskan pada tahun 3 atau tahun 2026.

Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel T-C.27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Agar tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi dan efektifitas serta asas aksesibilitas aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu disusun suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renstra mempunyai fungsi sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran Perangkat Daerah dalam menentukan/menyusun langkah-langkah kegiatan operasional. Dengan adanya Renstra diharapkan dapat mengeliminir kesalahan perencanaan.

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil program dan keluaran kegiatan. Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "**SMART**" yaitu:

- 1) **Spesifik** artinya bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya.
- 2) **Terukur** artinya indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
- 3) **Terjangkau** artinya indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.
- 4) **Realistis** artinya indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
- 5) **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Pasuruan harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Jumlah Desa Tangguh Bencana dan Persentase Penanganan Bencana.

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah

Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risikorisiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD sebagaimana Tabel T-C.28. Terbagi menjadi lima indikator kinerja yaitu :

1. indikator tujuan BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
2. Indikator Sasaran :
 - a. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan sesuai Ketentuan
 - b. Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan
 - c. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan
 - d. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun
 - e. Nilai SAKIP
3. Indikator SPM :
 - a. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
 - b. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
 - c. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal
 - d. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal
 - e. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
 - f. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - g. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

- h. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan
 - i. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas
 - j. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana
 - k. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana
 - l. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana
4. Indikator Kinerja Kunci :
- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
 - b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Indikator Program
- a. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas
 - b. Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi

Pada Tabel T-C.28 dipaparkan target capaian kinerja setiap tahun untuk masing masing indicator kinerja serta Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD. Untuk indicator tujuan BPBD adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) ditetapkan target 0,732 pada tahun 2024, 0,733 pada tahun 2025 dan pada tahun 2026 atau tahun akhir periode RPD sebesar 0,734. Untuk data lengkap seperti pada table T-C.28 dibawah ini.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indikator Tujuan :					
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0.745	0.750	0.755	0.755
2	Indikator Sasaran :					
	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan sesuai Ketentuan		0,21%	0,42%	0,63%	0,63%
	2. Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan		3,05%	6,1%	9.15%	9.15%
	3. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan		100%	100%	100%	100%
	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun		6 dok	6 dok	6 dok	6 dok

	5. Nilai SAKIP		81,00	81,50	82,00	82,00
3	Indikator SPM :					
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	100%	100%	100%
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%
	5. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		100%	100%	100%	100%
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		100%	100%	100%	100%
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		100%	100%	100%	100%

	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas		100%	100%	100%	100%
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100%	100%	100%	100%
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100%	100%	100%	100%
	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		100%	100%	100%	100%
4	Indikator Kinerja Kunci					
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		3.320 orang	3.320 orang	3.320 orang	9.960 orang
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.070 orang	2.070 orang	2.070 orang	6.210 orang
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	3.000 orang
5	Indikator Program					
	1. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas		100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi		100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dan mengacu pada RPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Pasuruan.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pasuruan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian per Tahun ke			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah															
	a. Indikator Tujuan Perangkat Daerah															
	- Indeks Risiko Bencana		212	210	208	-	-	180.34	156.26	139.18	-	-				
	- Indeks Ketahanan Daerah		-	-	-	0.73	0.74	-	-	-						
	b. Indikator Sasaran Perangkat Daerah															
	- Persentase Desa Tangguh Bencana Berkategori Utama		7,5% (6 desa)	10% (8 desa)	-	-	-	7,5% (6 desa)	12,5% (10 desa)	-	-	-				
	- Persentase Korban Bencana Tertangani		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-				
	- Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana		100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-				
	- Indeks Ketahanan Daerah		-	-	0.72	-	-	-	-	0.72	-	-				
	- Persentase Desa / Kelurahan yang Mendapatkan Sosialisasi Antisipasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana		-	-	-	12.50%	12.50%	-	-	-	97,5% (68 desa)					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKM dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian per Tahun ke			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	- Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana		-	-	-	21.25%	23.50%	-	-	-	21,25% (18 desa)					
	-Persentase Korban Bencana Tertangani		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100% (51.758 orang)					
	-Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana Akibat Dampak Bencana		-	-	-	100%	100%	-	-	-	100% (356 unit)					
2	Indikator SPM															
	- Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		-	-	-	100% (1 dok)	-	-	-	-	100% (1 dok)					
	- Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100% (1.950 orang)	100% (14.030 orang)	100% (1.835 orang)	100% (2.440 orang)	100% (4.160 orang)	100% (1.950 orang)	100% (14.030 orang)	100% (1.835 orang)	100% (2.440 orang)					
	- Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		100% (1 dok)	-	-	-	100% (1 dok)	100% (1 dok)	-	-	-					
	- Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		-	100% (2 dok)	-	100% (2 dok)	100% (4 dok)	-	100% (2 dok)	-	100% (2 dok)					
	- Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		100% (1.250 orang)	100% (1.250 orang)	100% (1.835 orang)	100% (100 orang)	100%(840 orang)	100% (1.250 orang)	100% (1.250 orang)	100% (1.835 orang)	100% (100 orang)					
	- Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		100% (1.100 orang)	100% (1.100 orang)	100% (450 orang)	100% (300 orang)	100(350 orang)	100% (1.100 orang)	100% (1.100 orang)	100% (450 orang)	100% (300 orang)					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian per Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	- Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		-	-	100% (1.601.243 orang)	100% (357.235 orang)	100% (357.235 orang)	-	-	100% (1.601.243 orang)	100% (357.235 orang)					
	- Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		-	-	100% (19.389 orang)	100% (10.010 orang)	-	-	-	100% (19.389 orang)	100% (10.010 orang)					
	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas		100%	100%	100%	100%	100%	- (tidak ada kejadian)	- (tidak ada kejadian)	- (tidak ada kejadian)	- (tidak ada kejadian)					
	- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (122 laporan kejadian)					
	- Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100%	100%	100%	100% (15 orang)	100%	100%	100%	100%	100% (15 orang)					
	- Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (51.578 orang)					
3	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)															
	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		1.950 orang	14.030 orang	1.835 orang	2.440 orang	4.160 orang	1.950 orang	14.030 orang	1.835 orang	2.440 orang					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		1.250 orang	1.250 orang	1.835 orang	690 orang	1.456 orang	1.250 orang	1.250 orang	1.835 orang	690 orang					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian per Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		79.941 orang	133.362 orang	50.565 orang	51.578 orang	-	79.941 orang	133.362 orang	50.565 orang	51.578 orang					
4	Indikator Program															

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395

Keterangan:

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021
2. Indikator IKK berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020

Pasuruan , Maret 2023
 Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN PASURUAN

ttd.

RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si
 NIP. 19820825 200012 1 002

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	532,945,000					479,961,432					0.90					
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	25,600,000					23,515,383					0.92					
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61,050,000					58,380,300					0.96					
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,600,000					15,600,300					1.00					
Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,047,800					35,840,900					0.99					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,345,000					23,876,900					0.91					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,442,200					13,427,300					1.00					
Penyediaan Makanan dan Minuman	55,755,000					23,741,300					0.43					
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	179,005,000					176,272,549					0.98					
Penyediaan Jasa Perkantoran	120,100,000					109,308,300					0.91					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,270,670,000					772,852,549					0.61					
Pengadaan Peralatan Kantor	600,280,000					126,290,300					0.21					
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	12,140,000					12,000,300					0.99					
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	581,750,000					558,330,900					0.96					
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	76,500,000					76,231,949					1.00					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	272,900,000					54,000,000					0.20					
Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah BPBD	272,900,000					54,000,300					0.20					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0					0					#DIV/0!					
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0					0					#DIV/0!					
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26,600,000					24,277,000					0.91					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,600,000					24,277,000					0.91					
PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1,230,690,000					1,190,817,000					0.97					
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	108,790,000					108,650,000					1.00					
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	118,140,000					118,065,000					1.00					
Sosialisasi Antisipasi Bencana	331,500,000					327,692,000					0.99					
Peningkatan Penyuluhan Pelatihan dan Gladi Mekanisme Tangap Darurat Bencana	297,930,000					296,060,000					0.99					
Pusdalops Penanggulangan Bencana	51,400,000					51,400,000					1.00					
Peningkatan kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana (Teknis PB) dan Penyediaan Relawan yang Memadai	138,790,000					134,650,000					0.97					
Pembentukan/ Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana (Renkon)	184,140,000					154,000,000					0.84					
PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA	265,935,000					265,607,000					1.00					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Ra Perti Anggaran
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	
Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan Sandang Air Bersih Huntara dan Sanitasi Darurat	265,935,000					265,607,000					1.00					
PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	202,800,000					200,908,000					0.99					
Penyusunan Program Rencana dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	8,050,000					7,650,000					0.95					
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan	194,750,000					193,258,000					0.99					
2020																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		581,335,200					566,194,418					0.97				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		35,720,000					28,619,357					0.80				
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		57,900,000					53,635,000					0.93				
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		15,750,000					15,750,000					1.00				
Penyediaan Alat Tulis Kantor		32,757,000					32,756,700					1.00				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24,250,000					24,249,750					1.00				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11,473,200					11,473,200					1.00				
Penyediaan Makanan dan Minuman		34,580,000					32,622,200					0.94				
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		144,864,000					144,848,211					1.00				
Penyediaan Jasa Perkantoran		179,000,000					176,199,000					0.98				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Ra Pert Anggaran
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	
Penyediaan Pakaian Kerja		-					-					#DIV/0!				
Pengembangan Sumber Daya Aparatur		20,000,000					20,000,000					1.00				
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan		25,041,000					25,041,000					1.00				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		404,925,000					393,891,723					0.95				
Pengadaan kendaraan dinas/operasional		0					0					#DIV/0!				
Pengadaan Peralatan Kantor		0					0					#DIV/0!				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Kantor		7,175,000					7,175,000					1.00				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		339,500,000					318,567,051					0.94				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor		58,250,000					57,849,671					0.99				
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		902,585,000					902,165,000					1.00				
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.		330,280,000					300,000,000					1.00				
Sosialisasi Antisipasi Bencana		225,450,000					225,450,000					1.00				
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanggulangan Bencana dan Gladi Mekanisme Tanggap Darurat Bencana		125,590,000					125,590,000					1.00				
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana		251,265,000					251,125,000					1.00				
Fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Unsur Pengarah		0					0					#DIV/0!				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Tanggap Darurat Bencana		1,050,555,000					894,266,500					0.84				
Penyelesaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pangan Sandang Air Bersih Huntara dan Sanitasi Darurat Bencana		191,375,000					74,700,000					0.39				
Pusdalops Penanggulangan Bencana		103,900,000					102,900,000					0.99				
Pengadaan Peningkatan Logistik serta Sarana dan Prasarana Peralatan Penanggulangan Bencana		755,280,000					706,666,500					0.94				
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		0					0					#DIV/0!				
Penyusunan Program Rencana dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.		0					0					#DIV/0!				
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Masa Pemulihan		0					0					#DIV/0!				
2021-2023																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			2,087,687,484	3,583,624,195	2,944,902,204			2,772,795,067					1.33			
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,574,300	4,770,000	7,292,000			7,449,300					0.98			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7,574,300	4,770,000	7,292,000			7,449,300					0.98			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,797,425,732	2,070,485,866	2,027,095,844			1,682,377,978					0.94			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1,489,945,732	1,754,140,370	1,641,797,348			1,380,497,978					0.93			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			253,600,000	260,810,496	328,718,496			251,600,000					0.99			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan			53,880,000	55,535,000	56,580,000			50,280,000					0.93			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rs Pert: Anggaran
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			22,275,000	89,080,200	100,362,000			21,780,000					0.98			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22,275,000	46,400,000	4,662,000			21,780,000					0.98			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			0	42,680,200	95,700,000			0					#DIV/0!			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			237,956,945	274,061,529	233,529,060			234,454,046					0.99			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6,433,700	5,211,360	4,773,000			6,241,180					0.97			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			9,206,395	12,078,449	11,998,545			9,128,100					0.99			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			32,807,170	27,636,190	26,998,752			32,766,405					1.00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15,395,850	16,700,530	14,999,763			15,395,600					1.00			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20,300,000	13,980,000	11,720,000			17,350,000					0.85			
Pasilitasi Kunjungan Tamu			56,435,830	52,005,000	45,579,000			56,406,750					1.00			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97,378,000	146,450,000	117,460,000			97,166,011					1.00			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125,685,052	464,542,400	50,654,000			123,799,100					0.98			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	0	0			0					#DIV/0!			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0	425,000,000	0			0					#DIV/0!			
Pengadaan Mebel			0	0	9,994,000			0					#DIV/0!			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertanggungjawaban
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			125,685,052	39,542,400	40,660,000			123,799,100					0.98			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43,549,400	51,359,000	44,624,600			34,401,571					0.79			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,200,000	6,200,000	4,520,000			6,200,000					1.00			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			37,349,400	45,159,000	40,104,600			28,201,571					0.76			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			689,026,780	629,325,200	481,344,700			668,533,072					0.97			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			643,259,330	545,732,400	424,926,500			623,727,673					0.97			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45,767,450	72,304,100	50,238,200			44,805,399					0.98			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0	11,288,700	6,180,000			0					#DIV/0!			
Program Penanggulangan Bencana			1,345,169,024	1,807,439,746	3,170,312,280			1,332,447,230					0.99			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			524,013,680	777,156,080	1,374,027,000			523,726,640					1.00			
Penyusunan Kajian Rieiko Bencana Kabupaten/Kota			61,470,000	200,600,000	54,295,000			61,470,000					1.00			
Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana			462,543,680	576,556,080	1,319,732,000			462,256,640					1.00			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			694,119,544	640,401,146	1,635,890,680			692,885,940					1.00			
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0	0	0			0					#DIV/0!			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			0	63,021,540	816,216,500			0					#DIV/0!			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pert.
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			370,445,600	234,378,200	289,355,040			370,292,900					1.00			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0	0	79,429,380			0					#DIV/0!			
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota			0	0	2,475,000			0					#DIV/0!			
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			271,352,864	210,469,256	198,152,760			271,171,960					1.00			
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			900,000	10,759,000	0			0					0.00			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			0	24,108,100	10,439,000			0					#DIV/0!			
Penyusunan Rencana Kontijensi			0	32,225,000	160,000,000			0					#DIV/0!			
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			51,421,080	65,440,050	40,475,000			51,421,080					1.00			
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0	0	39,348,000								#DIV/0!			
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			0	0	0			0					#DIV/0!			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			127,035,800	160,458,000	146,699,600			115,834,650					0.91			
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas			0	0	3,375,000			0					#DIV/0!			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			0	27,450,000	55,444,600			0					#DIV/0!			
Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota			0	3,000,000	16,080,000			0					#DIV/0!			
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			127,035,800	120,208,000	65,130,000			115,834,650					0.91			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rp Pert Anggaran (17)
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	2022 (15)	2023 (16)	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0	9,800,000	3,335,000			0					#DIV/0!			
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit			0	0	3,335,000			0					#DIV/0!			
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	229,424,520	13,695,000			0					#DIV/0!			
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0	0	2,250,000			0					#DIV/0!			
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			0	199,424,520	1,125,000			0					#DIV/0!			
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			0	0	2,250,000			0					#DIV/0!			
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			0	30,000,000	1,320,000			0					#DIV/0!			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			0	0	2,250,000			0					#DIV/0!			
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			0	0	4,500,000			0					#DIV/0!			

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.745	0.750	0.755
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,21%	0,42%	0,63%
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3,05%	6,1%	9.15%
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100%	100%	100%
			Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	6 dok	6 dok	6 dok
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	81.00	81.50	82.00

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Mengoptimalkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Rencana	Melakukan Fasilitasi Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Mengoptimalkan akurasi updating data kebencanaan melalui Pusdalops dan aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	Melakukan Fasilitasi Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bagi Aparatur dan Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	Mencukupi kebutuhan dasar saat terjadi tanggap darurat bencana	Mengoptimalkan layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban
			Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	Meningkatkan pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	Melaksanakan pendataan dan Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)
				Melengkapi dan mengupdate Dokumen-dokumen Kebencanaan serta memperkuat Kebijakan dan Kelembagaan BPBD	Menyusun dokumen kebencanaan serta membuat Regulasi Penguatan Kebijakan Kebencanaan
					Membentuk F-PREB di Daerah dan menjalin kerjasama antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatkan nilai SAKIP	Melaksanakan pelatihan dan menerapkan SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pasuruan TA 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)							Kondisi Kinerja pada akhir periode Renetra Perangkat Daerah		Trennisi Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)		Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp			Target Kinerja	Rp
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0,745		0,750		0,755		0,755		0,760					
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		0,21%		0,42%		0,63%		0,63%		0,84					
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan tert adap		3,06%		6,1%		9,15%		9,15%		12,2%					
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban		100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok					
			Program Penanggulangan Bencana	Outcome : Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas	100%	100%	5.005.303,274	100%	5.655.968,438	100%	5.518.346,860	100%	16.728.182,072	100%	5.739.080,734		BPBD		
				Kegiatan:	Output:														
		1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan	83 giat	83 giat	725,138,000	83 giat	817,185,500	83 giat	817,185,500	249 giat	3,176,694,500	83 giat	849,872,920				
				Sub Kegiatan:	Output:														
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	-	0	-	0	-	0	1 dok	817,185,500	1 dok	849,872,920				
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat	4.160 orang	3.320 orang	725,138,000	3.320 orang	817,185,500	3.320 orang	817,185,500	9.960 org	2,369,509,000	3.320 orang	817,185,500					
			Kegiatan:	Output:															
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%	100%	1,980,165,274	100%	2,098,392,938	100%	1,701,161,360	100%	5,636,737,572	100%	1,769,207,814					
			Sub Kegiatan:	Output:															
	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 dok	-	-	1 dok	100,000,000	-	-	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000					

Tujuan	Batasan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	840 orang	80 orang	130,344,000	800C%	130,344,000	12000%	195,516,000	2.520 org	456,204,000	840 orang	203,336,840		
		3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 dok	12 dok; 4 unit EWS; 1 Receiver; pendukung Pusdelops	945,182,735	12 dok; 4 unit EWS; 1 Pelatihan Pusda ops	548,325,000	12 dok; 6 unit EWS	542,028,000	36 dok; 6 unit EWS	2,035,535,735	12 dok; 2 unit EWS	563,709,120		
		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	13 unit	122 unit	34,170,000	252 unit	70,890,000	252 unit	70,890,000	39 unit	175,950,000	13 unit	73,725,800		
		5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 dok	1 dok	68,068,539	1 dok	75,861,938	1 dok	78,002,360	3 dok	221,732,837	1 dok	40,000,000		
		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 kawasan	4 kawasan	251,334,000	5 kawasan	354,192,000	6 kawasan	456,250,000	12 kawasan	1,061,776,000	4 kawasan	474,500,000		
		7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	40 orang	168,149,000	40 orang	211,899,000	40 orang	19,952,000	60 orang	400,000,000	30 orang	20,750,080		
		8	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	4 dok	-	-	1 Pelatih	232,972,000	-	-	4 dok	0	2 dok	242,290,880		
		9	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	350 orang	10500%	231,765,000	129000%	261,795,000	129000%	281,795,000	1.050 orang	755,355,000	350 orang	272,266,800		
		10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	1 dok	100,000,000	-	0	-	0	3 dok	100,000,000	-	50,000,000		
		11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	19 keluarga	27 keluarga	51,152,000	53 keluarga	102,304,000	40 keluarga	76,726,000	60 keluarga	230,184,000	20 keluarga			
			Kegiatan:	Output:													
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	100%	100%	1,800,000,000	100%	2,000,000,000	100%	2,000,000,000	100%	5,764,750,000	100%	2,080,000,000		
			Sub Kegiatan:	Output:													
		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	1 laporan	1 laporan	3,750,000	1 laporan	3,750,000	1 laporan	3,750,000	3 laporan	11,250,000	1 laporan	37,500,000		
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 dok	15 dok	501,570,000	15 dok	636,370,000	15 dok	636,370,000	45 dok	1,774,310,000	15 dok	661,824,800		
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	1000 orang	31,500,000	1000 orang	31,500,000	1000 orang	31,500,000	3.000 orang	63,000,000	100 orang	37,500,000		

Tujuan	Sebaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sebaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 1 (2024)			Tahun 2 (2025)			Tahun 3 (2026)			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp		Target Kinerja	Rp		Target Kinerja			Rp
						8	9		10	11		12	13		14	15		16			17
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	75,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	50,000,000	3 laporan	175,000,000	1 laporan	52,000,000						
			Kegiatan :	Output :																	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	2,926,620,387	100%	2,948,739,064	100%	2,948,944,340	100%	8,824,303,792	100%	3,066,902,114						
			Sub Kegiatan:	Output:																	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 orang-bulan	216 orang-bulan	2,500,000,000	216 orang-bulan	2,500,787,000	216 orang-bulan	2,500,992,278	648 orang-bulan	7,501,779,278	216 orang-bulan	2,801,031,987						
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	350,000,387	12 dok	367,500,408	12 dok	367,500,408	36 dok	1,085,001,200	12 dok	382,200,423						
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	76,620,000	12 dok	80,451,658	12 dok	80,451,658	36 dok	237,523,318	12 dok	83,669,724						
			Kegiatan :	Output :																	
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100%	100%	155,485,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	255,485,000	100%	52,000,000						
			Sub Kegiatan:	Output:																	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	60 paket	65,000,000	0 paket	0	0 paket	0	60 paket	65,000,000	30 paket	0						
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	31 orang	31 orang	90,485,000	15 orang	50,000,000	15 orang	50,000,000	61 orang	190,485,000	31 orang	52,000,000						
			Kegiatan :	Output :																	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	602,886,000	100%	418,500,000	100%	418,500,000	100%	1,439,886,000	100%	435,240,000						
			Sub Kegiatan:	Output:																	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 paket	15 paket	30,000,000	15 paket	31,500,000	15 paket	31,500,000	45 paket	93,000,000	15 paket	32,760,000						
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 paket	46 paket	145,000,000	30 paket	100,000,000	30 paket	100,000,000	106 paket	345,000,000	46 paket	104,000,000						
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75 paket	50 paket	50,000,000	50 paket	50,000,000	50 paket	50,000,000	150 paket	150,000,000	75 paket	52,000,000						
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	15 paket	12,308,000	15 paket	10,000,000	15 paket	10,000,000	45 paket	32,308,000	15 paket	10,400,000						
		5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	12 dok	12 dok	35,000,000	8 dok	20,000,000	8 dok	20,000,000	28 dok	75,000,000	12 dok	20,800,000						
		6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	80,580,000	8 laporan	50,000,000	8 laporan	50,000,000	28 laporan	180,580,000	12 laporan	52,000,000						
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	60 laporan	250,000,000	40 laporan	157,000,000	40 laporan	157,000,000	120 laporan	564,000,000	60 laporan	163,280,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Tahun 1 (2024)		Tahun 2 (2025)		Tahun 3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Transisi Tahun 2027		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
						6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Kegiatan :	Output :													
		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	25 unit	12 unit	1,350,000,000	16 unit	90,000,000	16 unit	90,000,000	55 unit	1,530,000,000	26 unit	93,600,000		
			Sub Kegiatan:	Output:													
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 unit	800,000,000	0 unit	0	0 unit	0	6 unit	900,000,000	5 unit	70,140,000		
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	0	0	600,140,000		
		3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 unit	10 unit	250,000,000	2 unit	50,000,000	2 unit	50,000,000	14 unit	350,000,000	8 unit	20,000,000		
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	10 unit	200,000,000	2 unit	40,000,000	2 unit	40,000,000	14 unit	280,000,000	3 unit	41,600,000		
			Kegiatan :	Output :													
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	206,855,830	100%	206,855,830	100%	206,855,830	100%	620,567,490	100%	215,130,063		
			Sub Kegiatan:	Output:													
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 laporan	14 laporan	6,746,000	14 laporan	6,746,000	14 laporan	6,746,000	42 laporan	20,238,000	14 laporan	7,015,840		
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	48 laporan	200,109,830	48 laporan	200,109,830	48 laporan	200,109,830	144 laporan	600,329,490	48 laporan	208,114,223		
			Kegiatan :	Output :													
		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	92 unit	93 unit	556,439,405	93 unit	350,000,000	93 unit	375,000,000	99 unit	1,281,439,405	99 unit	390,000,000		
			Sub Kegiatan:	Output:													
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	22 unit	488,965,475	15 unit	300,000,000	15 unit	325,000,000	52 unit	1,113,665,475	28 unit	338,000,000		
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 unit	10 unit	37,773,930	7 unit	20,000,000	7 unit	20,000,000	24 unit	77,773,930	70 unit	20,800,000		
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	30,000,000	1 unit	30,000,000	1 unit	30,000,000	3 unit	90,000,000	1 unit	31,200,000		
TOTAL							10,878,569,896		9,769,663,332		9,857,647,030		30,854,863,756		10,043,652,912		

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indikator Tujuan :					
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		0.745	0.75	0.755	0.755
2	Indikator Sasaran :					
	1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan sesuai Ketentuan		0,21%	0,42%	0,63%	0,63%
	2. Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan		3,05%	6,1%	9.15%	9.15%
	3. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan sesuai Ketentuan		100%	100%	100%	100%
	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun		6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
	5. Nilai SAKIP		81.00	81.50	82.00	82.00
3	Indikator SPM :					
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	100%	100%	100%
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		100%	100%	100%	100%
	5. Persentase aparatur dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		100%	100%	100%	100%
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana		100%	100%	100%	100%
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		100%	100%	100%	100%
	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas		100%	100%	100%	100%
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100%	100%	100%	100%
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		100%	100%	100%	100%

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		100%	100%	100%	100%
4	Indikator Kinerja Kunci					
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		3.320 orang	3.320 orang	3.320 orang	9.960 orang
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.070 orang	2.070 orang	2.070 orang	6.210 orang
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	3.000 orang
5	Indikator Program					
	1. Persentase Layanan Penanggulangan Bencana yang Berkualitas		100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi		100%	100%	100%	100%

KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (2024-2026)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SASARAN & INDIKATOR SASARAN RPD	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Indikator: Indeks Resiko Bencana
TUJUAN PD & INDIKATOR TUJUAN	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam Menangani Bencana Indikator: Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

SASARAN PD & INDIKATOR SASARAN	Sasaran PD 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator : Nilai SAKIP	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penanggulangan Bencana Indikator : 1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban 4. Jumlah dokumen Kajian Pezca Bencana yang tersusun
---	---	---

PROGRAM INDIKATOR	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Sasaran: Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik Indikator: Persentase Dokumen/Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	Program: Program Penanggulangan Bencana Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Bencana secara Optimal Indikator: 1. Persentase Layanan Pra Bencana yang Berkualitas 2. Persentase Layanan Tanggap Bencana yang Tepat Sasaran 3. Persentase Layanan Pasca Bencana yang Sesuai Ketentuan
--------------------------	--	--

KEGIATAN INDIKATOR	<p>Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Seluruh</p> <p>Indikator: Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi</p>	<p>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran: Tersedianya laporan keuangan yang akurat</p> <p>Indikator: Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>Kegiatan: Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran: Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik</p> <p>Indikator: Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan</p>	<p>Kegiatan: Administrasi Dinas Perangkat Daerah</p> <p>Sasaran: Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah</p> <p>Indikator: Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD</p>	<p>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Dana Pemerintah Daerah</p> <p>Sasaran: Terlaksananya pengadaan BMD</p> <p>Indikator: Persentase pengadaan BMD yang terealisasi</p>	<p>Kegiatan: Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sasaran: Terpenuhinya penunjang operasional kantor</p> <p>Indikator: Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia</p>	<p>Kegiatan: Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sasaran: Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik</p> <p>Indikator: Persentase BMD kondisi baik</p>	<p>Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</p> <p>Sasaran: Tersedianya Layanan Informasi Rawan Bencana yang tersampaikan</p> <p>Indikator: Jumlah Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan</p>	<p>Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>Sasaran: Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p> <p>Indikator: Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang dilaksanakan sesuai ketentuan</p>	<p>Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Sasaran: Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Indikator: Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang Dilaksanakan sesuai ketentuan</p>	<p>Kegiatan: Penataan Daerah Penanggulangan Bencana</p> <p>Sasaran: Sesuai Terpetuhnya Penataan Sistem Penanggulangan Bencana</p> <p>Indikator: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana</p>
---------------------------	---	--	--	--	---	---	---	---	---	--	--

SUB KEGIATAN INDIKATOR	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Perorangan Dinas atau Jabatan	Tersedianya Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teraksennya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Kenderaan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Prioritas	Tersedianya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Prioritas	Tersedianya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Prioritas	Tersedianya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyelidikan dan Prioritas
-------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---	--	---	--	---	---	---	--------------------------------	--	---	--	---	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---

			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertakutnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertakutnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat
			Pelaksanaan Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertakutnya Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertakutnya Penataan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertakutnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan									
									Facilitasi Kunjungan Tamu	Tertakutnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu									
									Penyelinggihan Rapat Koordinasi dan Konektivitas SKPD	Tertakutnya Penyelinggihan Rapat Koordinasi dan Konektivitas SKPD	Jumlah Laporan Penyelinggihan Rapat Koordinasi dan Konektivitas SKPD									

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rataan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jari)	Tertakutnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rataan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rataan Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Tertakutnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Respon Cepat Danurat Bencana Kabupaten/Kota	Tertakutnya Respon Cepat Danurat Bencana untuk	SK Penetapan Status Danurat Bencana dan SKPDB yang Diadopsi Paling	Pengaturan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kelembagaan Bencana Daerah
			Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Keselamatan Terhadap Bencana	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Keselamatan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana Keselamatan Terhadap Bencana	Pencarian, Partisipasi dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tertakutnya Upaya untuk Memeriksa, Menolong, maupun Meminimal	Jumlah Korban yang Berhasil Diternak, Dilolong, dan Divalutasi	Kejasama antara Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan	Tertakutnya Kerjasama antara Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Analisa Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai	Jumlah Dokumen Analisa Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai	Atas Sistem Komando Penanganan Danurat Bencana	Tertakutnya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Danurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atbas Sistem Komando Penanganan Danurat Bencana	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanganan Bencana	Tertakutnya Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanganan
			Penguatan Kapasitas Kerasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penguatan Kapasitas Kerasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kerasan yang Dilaksanakan dan Kesiapsiagaan	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/abah Biotek	Tertakutnya Respon Cepat Bencana Non Alam Biotek	SK Penetapan Status Danurat Bencana dan SKPDB	Penanganan Paaca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Paaca Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilaksanakan					
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tertakutnya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Apertur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang					

			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksana nya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--